



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa dengan beralihnya urusan pengelolaan terminal tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan urusan pengelolaan jembatan timbang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, perlu penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Organisasi Trans Jogja, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Terminal;
 - d. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mengelola terminal tipe B serta mengendalikan operasional lalu lintas dan operasional angkutan penumpang umum dan barang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Kantor;
- b. pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- c. pengelolaan terminal tipe B;
- d. pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan;
- e. penindakan dan penegakan hukum lalu lintas, angkutan umum dan angkutan barang;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas pelaksanaan operasional, pengawasan dan pengendalian terminal tipe B.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Terminal;
- b. pelaksanaan pengoperasian Terminal Tipe B;
- c. pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang di terminal tipe B;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung terminal tipe B;
- e. pengelolaan fasilitas penunjang terminal tipe B;
- f. pemungutan retribusi di terminal tipe B;
- g. pelaporan hasil kegiatan pengoperasian, pengawasan dan pengendalian di terminal tipe B;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengelolaan Terminal;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas Angkutan Umum di jalan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan fisik dan pengesahan penggantian mesin kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan penilaian terhadap rancang bangun kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan dan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor yang diusulkan untuk dihapus oleh instansinya;
 - e. pelaksanaan penegakan hukum operasional angkutan umum dan angkutan barang di jalan dan terminal;
 - f. pelaksanaan pengendalian operasional angkutan umum/barang melalui kegiatan patroli;
 - g. penyusunan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengendalian operasional serta mengirim berkas hasil penegakan hukum ke Pengadilan Negeri melalui Kepolisian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan dalam Lampiran angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 54


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
 PERHUBUNGAN

1. Bagan Struktur Organisasi Trans Jogja



2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001